

**ANALISIS PELAKSANAAN MONITORING
NASABAH PEMBIAYAAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMANAH UMMAH,
KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT,
PADA MASA PANDEMI COVID-19.**

Rafiduddin¹, Rully Trihantana², Ria Kusumaningrum³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹raffi1703@gmail.com, ²rully.trihantana@febi-inais.ac.id,

³ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

Since the Covid-19 pandemic, the decline in business activities of BPRS Amanah Ummah customers has had an impact on the ability to pay installment obligations or the emergence of problematic financing. So that the financing monitoring process runs tighter than usual. The purpose of this study is to analyze and find out the course of financing monitoring activities at BPRS Amanah Ummah and how to resolve problematic financing. The research method used in this research is a qualitative method. Qualitative method is a research method that produces descriptive data in the form of written or spoken results from people or behavior that can see and pay attention to a research result. With this research it can be concluded that the financing monitoring function at the BPRS Amanah Ummah is running well. Because, even though we are in a pandemic, the NPF ratio is still within normal limits or $1\% \leq$, namely 3.74% in 2020 and 2.83% in 2021.

Keywords: Monitoring, Financing, Murabahah Financing, Troubled Financing, Pandemic, Covid-19.

ABSTRAK

Sejak masa pandemi covid-19, penurunan kegiatan usaha nasabah BPRS Amanah Ummah berdampak pada kemampuan membayar kewajiban angsuran atau munculnya pembiayaan bermasalah, sehingga proses *monitoring* pembiayaan berjalan lebih ketat dari biasanya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui jalannya kegiatan *monitoring* pembiayaan di BPRS Amanah Ummah serta cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat dilihat dan memperhatikan sebuah hasil penelitian. Dengan penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa fungsi *monitoring* pembiayaan di BPRS Amanah Ummah

berjalan dengan baik. Karena, meskipun berada dalam masa pandemi, ratio npf masih berada dalam batas normal atau $1\% \leq$ yaitu 3,74% pada tahun 2020 dan 2,83% pada tahun 2021.

Kata-kata kunci: Monitoring, Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Pandemi, Covid-19.

I. PENDAHULUAN.

Virus corona (*covid-19*) merupakan penyakit menular yang mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan manusia. Virus ini pertama kali dilaporkan di wuhan, provinsi Hubei, China pada Desember 2019 (Susilo dkk., 2020: 46) yang kemudian menyebar hampir keseluruh negara didunia dan mengakibatkan pandemi, tidak terkecuali Indonesia, pemerintah mengumumkan masa pandemi di Indonesia terjadi sejak 2020, Status pandemi di Indonesia berdampakburuk bagi stabilitas negara, bukan hanya terbatasnya kegiatan sosial masyarakat akibat adanya pemberlakuan *physcal distancing* oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran virus tersebut, namun juga berdampak terhadap perekonomian negara salah satunya sektor perbankan yang kesulitan menjaga angka kolektibilitas, karena banyaknya nasabah yang mengalami kendala keuangan selama masa pandemi, baik nasabah yang merupakan pekerja ataupun wiraswasta. Nasabah golongan pekerja mengalami pemotongan gaji akibat *work from home* atau bekerja hanya di rumah dan nasabah golongan wiraswasta mengalami penurunan pendapatan karena pembatasan bepergian bagi orang-orang pada masa pandemi, akibatnya terdapat

penurunan tingkat belanja masyarakat. Lembaga- lembaga keuangan harus berusaha lebih keras dalam menjaga kualitas pembiayaannya.

Tabel I.1, Presentase NPF
(*Non Performing Finance*)

Tahun	Persentase	Jumlah Pembiayaan
2018	3,31%	Rp 180.869.469
2019	2,62%	Rp 215.940.997
2020	3,74%	Rp 221.823.464
2021	2,83%	Rp. 259.062.661

Sumber: BPRS Amanah Ummah, 2022.

Angka NPF BPRS Amanah Ummah bergerak secara flukutatif setiap tahunnya, terutama pada tahun 2020 yang merupakan masa pandemi di Indonesia sedang berada pada level tertinggi . Salah satu faktor penting untuk meminimalisir risiko pembiayaan , baik itu risiko karena faktor

internal maupun faktor eksternal seperti pandemi wabah suatu penyakit, bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga menjalankan secara ketat fungsi *monitoring* atau pengawasan terhadap pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan standar operasional prosedur yang bank miliki. *Monitoring* dilakukan sebelum, saat berlangsung dan sesudah pembiayaan disalurkan kepada nasabah. Dengan jalannya fungsi *monitoring* secara maksimal, pada tahun 2021 rasio *NPF*BPRS Amanah Ummah mengalami penurunan sejumlah 0.91 % dibandingkan dengan tahun 2020, yakni 3,74% turun ke angka 2,83. (BPRS Amanah Ummah, 2019 : 18).

II. TINJAUAN PUSTAKA.


Monitoring merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) gejala yang terjadi dan akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat melakukan program untuk memperbaiki kualitas pembiayaan yang kurang baik atau kolektabilitas dari pembiayaan tersebut. Dengan ini dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Pada dasarnya semua pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah harus di monitoring oleh bank secara terus-menerus untuk meyakinkan bahwa seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi oleh nasabah, sehingga dapat mencegah dan meminimalkan kerugian bagi bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 79). Tujuan dan fungsi *monitoring* dalam usahanya adalah untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan

terjadinya penyimpangan dengan cara dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Sinungan, 1995: 141).

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Untuk menghindari gagal bayar lembaga keuangan syariah hendaknya melakukan pembinaan dan secara berkala melakukan *monitoring* secara aktif dan fasif. *Monitoring* aktif yaitu mengunjungi nasabah secara rutin, memantau laporan keuangan secara berkala, dan memberikan laporan kunjungna nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/*supervisor*, sedangkan *monitoring pasif*, yaitu *monitoring* pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersama pula diberikan pembinaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Dalam hal kaitannya dengan suatu monitoring lebih lanjut yang dilakukan BPRS Amanah Ummah untuk pembiayaan - pembiayaan yang berada dalam perhatian khusus (nasabah pembiayaan bermasalah). Dengan monitoring ini nasabah dapat dikategorikan ke dalam pembiayaan lancar (kolektabilitas 1), pembiayaan dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), pembiayaan kurang lancar (kolektabilitas 3), pembiayaan diragukan (kolektabilitas 4), dan pembiayaan macet (kolektabilitas 5).

Kerangka pikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



Gambar II.1.
Kerangka Pikiran.

III. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang hasil akhirnya adalah data deskriptif, baik berupa lisan maupun tulisan dari orang atau perilaku yang dapat melihat dan memperhatikan sebuah hasil penelitian (Moleong, 2004: 78). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek hasil penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan bersumber kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala

secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Sugiyono, 2010: 206). Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitilangsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian (BPRS Amanah ummah Leuwiliang) sehingga penelitian ini berfokus pada penelusuran dan mengkaji bahan penelitian yang ada di lapangan serta cocok dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

Dalam penelitian ini pembahasan difokuskan kepada fungsi *monitoring* nasabah pembiayaan yang ada di BPRS Amanah Ummah pada masa pandemi covid-19. *Monitoring* pembiayaan merupakan langkah awal proses pembiayaan, hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi seorang *account officer* yaitu dengan cara menganalisa faktor-faktor kelemahan calon nasabah agar dapat dengan cepat diidentifikasi untuk kemudian mencari solusi atas kelemahan-kelemahan tersebut, sehingga target pembiayaan yang sehat dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring pembiayaan di BPRS Amanah Ummah menggunakan 3 jenis monitoring:

1. *On desk monitoring*.

Yaitu berupa monitoring dengan pengecekan formulir, legalitas, surat-surat pembiayaan yang masuk. Disini surat-surat yang merupakan informasi data nasabah akandi cek kelengkapannya. Proses cheking ini juga dilakukan melalui sistem cbs amanah ummah yaitu aplikasi komputer gunamengetahui

seluruh data nasabah jatuh tempodan nasabah yang telah membayar angsurannya.

2. *On site monitoring.*

Yaitu pemantauan oleh *Account Officer* (AO) terhadap nasabah yaitu dengan melakukan komunikasi dengan nasabah, baik melalui telepon atau via chat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan nasabah masih berjalan atau tidak dan mengingatkan mengenai jatuh tempo angsuran atau kewajiban nasabah.

3. *Exeption monitoring.*

Yaitu suatu monitoring lebih lanjut yang dilakukan pihak bank syariah untuk pembiayaan-pembiayaan yang berada dalam perhatian khusus. Dalam hal ini akan terlihat hal-hal yang berjalan kurang baik selama masa pembiayaan, yaitu dengan melakukan:

- a. Teguran secara langsung kepada nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Teguran secara tertulis, yakni dengan diberi surat peringatan.

Mengunjungi nasabah yang bersangkutan jika nasabah belum juga memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini nasabah akan diberi pengarahan dan mencarijalan keluar agar bisa memenuhi kewajibannya membayar angsuran. Jika masih belum memenuhi maka dilakukan tindakan penyehatan dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan tindakan alternatif penanganan secarapenjadwalan kembali (*rescesduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) dan jika tidak ada usaha serta niat untuk membayar

angsuran maka tidak lanjutnya dengan mengekseskusi barang yang dijadikan jaminan.

Berdasarkan peraturan perbankan Pasal 2 Ayat 2 No.5/7/PBI/2003 pelaksanaan *monitoring* harus bersifat *preventive* dan dilakukan secara berkala atau dari waktu ke waktu yang merupakan upaya bagi bank syariah dalam hal penjaagaan dan pengamanan pembiayaan agar kualitas pembiayaan dapat terjaga dengan baik, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 yang memuat tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi Bank Umum. Melakukan proses dan fungsi *monitoring* perkembangan kegiatan usaha nasabah dengan mengunjungi usaha nasabah secara langsung untuk digunakan sebagai pencegahan agar terminimalisirnya risiko pembiayaan. hal ini dilakukan dengan memberikan peringatan dini terhadap nasabah mengenai penurunan kualitas kredit. Pada dasarnya mempertahankan kualitas pembiayaan dengan baik jauh lebih penting daripada menciptakan pembiayaan yang baru, sehingga kunjungan langsung secara berkala atau dari waktu ke waktu merupakan salah satu cara agar dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. BPRS amanah ummah melaksanakan monitoring sejak diberikannya suatu pembiayaan mikro yang berfungsi untuk memantau nasabah agar dapat mengetahui nasabah dalam angsuran kewajiban setiap bulannya, sehingga ketika nasabah belum melakukan pengangsuran pada waktu jatuh tempo pihak Bprs amanah ummah mengingatkan nasabahnya untuk segera mengangsur kewajibannya. *Monitoring* yang diterapkan BPRS AmanahUmmah yaitu dengan *On*

desk monitoring yaitu berupa monitoring dengan pengecekan surat-surat dan formulir pembiayaan yang masuk proses *cheking* ini dilakukan melalui cbs amanah ummah, *On site monitoring* yaitu dengan melakukan pemantauan dengan cara komunikasi dengan nasabah melalui telepon genggam dan via media sosial (*whatsapp*), serta kunjungan langsung dari pihak bank terhadap usaha nasabah yang jarang dilakukan, dan *Expection Monitoring* yaitu suatu monitoring lebih lanjut yang dilakukan BPRS Amanah Ummah untuk pembiayaan- pembiayaan yang berada dalam perhatian khusus (nasabah pembiayaan bermasalah). Dengan monitoring ini nasabah dapat dikategorikan kedalam pembiayaan lancar (kolektabilitas 1), pembiayaan dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), pembiayaan kurang lancar (kolektabilitas 3), pembiayaan diragukan (kolektabilitas 4), dan pembiayaan macet (kolektabilitas 5). Bila telah pada kategori macet, maka nasabah diberi peringatan tiga, pada peringatan ketiganasabah tetap belum bisa membayar maka dilakukan tindakan penyehatan pembiayaan dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan tindakan alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescesduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) dan jika tidak ada usaha sertaniat untuk membayar angsuran maka tidak lanjutnya dengan mengekseskusi barang jaminan. Akhirnya peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan monitoring pembiayaan pada masa pandemic *covid-19* di BPRS Amanah Ummah belum sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku secara umum dan teori, karena dalam pelaksanaan *On site monitoring* (pemantauan secara langsung di lapangan) AO (*Account Officer*) belum

maksimal karena *Monitoring* terhadap nasabah hanya dilakukan melalui komunikasi dengan telfon genggam dan media sosial (*whatsapp*) dan kunjungan dilakukan secara intensif ketika telah terjadi pembiayaan bermasalah, oleh karena itu kunjungan langsung terhadap nasabah (*Inspeksi On The Spot*) masih jarang dilakukan, sehingga menyebabkan masih adanya nasabah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro. Seharusnya pemantauan dilakukan oleh *Account Officer* secara berkala atau dari waktu ke waktu secara kontinue yang terdapat pada peraturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa keuangan serta ketentuan BPRS Amanah Ummah yaitu *monitoring* langsung ke lapangan dengan mengunjungi nasabah setiap satu bulan sekali (satu minggu sebelum jatuh tempo) secara terus menerus yang bertujuan untuk melihat kondisi usaha nasabah secara langsung di lapangan yaitu meliputi aspek usaha, mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan manajemen nasabah untuk dicek secara fisik apakah sudah sesuai dengan kesepakatan pembiayaan. hal ini dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin mengenai penyimpangan yang akan terjadi dan akan mengakibatkan turunnya mutu pembiayaan yang pada akhirnya akan terjadi pembiayaan macet.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, disajikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang pada masa pandemi Covid-19 sudah berjalan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku, BPRS

Amanah Ummah Leuwiliang melakukan 3 jenis *monitoring* yaitu *Ondesk monitoring* yang dilakukan pada saat sebelum pemberian pembiayaan dan setelah pemberian pembiayaan yaitu dengan sistem CBS Banking, *On site monitoring* yaitu hanya dilakukan melalui komunikasi dengan telfon genggam dan media sosial (*whatsapp*) dan kunjungan dilakukan secara intensif ketika telah terjadi pembiayaan bermasalah, oleh karena itu kunjungan langsung ke lapangan terhadap nasabah (*Inspeksi On The Spot*) masih jarang dilakukan, dan *Expection Monitoring* sebagai evaluasi yaitu dengan cara *monitoring* lebih lanjut yang dilakukan BPRS Amanah Ummah Leuwiliang untuk pembiayaan-pembiayaan yang berada dalam perhatian khusus. Dalam pelaksanaan *On site monitoring Account Officer*) belum maksimal karena hanya dilakukan melalui komunikasi dengan telfon genggam dan media sosial (*whatsapp*) dan kunjungan dilakukan secara intensif ketika nasabah termasuk ke dalam perhatian khusus atau tergolong bermasalah, oleh karena itu kunjungan langsung terhadap nasabah (*Inspeksi On The Spot*) masih jarang dilakukan, sehingga menyebabkan masih adanya nasabah pembiayaan macet pada pembiayaan.

2. Mekanisme pengawasan pembiayaan *murabahah* oleh BPRS Amanah Ummah Leuwiliang dilakukan dalam 3 tahapan yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi. Pada tahap perencanaan dan evaluasi pembiayaan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan. Hanya saja pada tahap pelaksanaan pembiayaan terjadi perbedaan tindakan pada tahun 2020 dimana pada tahun tersebut merupakan masa pandemi, yang berakibat lemahnya sistem monitoring pembiayaan karena berfokus pada peringatan mealalui chat *whatsapp* dan telepon.

DAFTAR PUSTAKA.

- Adityo Susilo, C. Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, et all. (2021). Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*,3(4),653–660. <https://doi.org/10.37287/JPPP.V3I4.574>
- Indonesia, Ikatan Bankir. (2015a). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismayanto Adi Purnomo, *Korelasi Tingkat Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- PT BPRS Amanah Ummah (2019). *Laporan Tahunan PT BPRS Amanah Ummah*. Bogor.
- Sinungan, M. (1995). *Dasar-dasar Teknik Manajemen Kredit*. Bina Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*

Kombinasi (Mixed Methods).
Bandung: Alfabeta (Vol. 28).
Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
Bandung: Alfabeta Bandung.